

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2016 NOMOR 24

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 15 November 2016

NOMOR : 24 TAHUN 2016

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,
FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT TIM
PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH
KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2016

SALINAN



NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG:

PEMBENTUKAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan di lingkungan sekolah serta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal bagi peserta didik dan warga sekolah agar terwujudnya proses belajar mengajar yang baik, maka perlu adanya pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah di Kota Sukabumi;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Organisasi, Tugas Pokok,

Fungsi.....

Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kota Sukabumi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
5. Ketua adalah Ketua Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kota Sukabumi.

6. Usaha.....

6. Usaha Kesehatan Sekolah yang selanjutnya disingkat UKS adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan yang dilaksanakan di sekolah dalam rangka menolong peserta didik dan warga sekolah yang sakit.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Tim Pembina UKS.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Tim Pembina UKS, terdiri atas:
 - a. Koordinator Sekretariat;
 - b. Bidang Administrasi;
 - c. Bidang Penyuluhan dan Perlombaan;
 - d. Bidang Organisasi dan Tata Laksana;
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana;
 - f. Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
 - g. Bidang Pendidikan dan Pelatihan.

(2). Bagian.....

- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Tim Pembina UKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas Pokok

Pasal 4

Sekretariat Tim Pembina UKS mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan mengembangkan UKS.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Tim Pembina UKS mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program pembinaan dan pengembangan UKS;
- b. pengolahan dan pengiriman laporan perkembangan UKS;

c. pengumpulan...

- c. pengumpulan data permasalahan dan penyusunan skala prioritas upaya pemecahan masalah;
- d. mengolah hasil penyelenggaraan rapat-rapat;
- e. menyelenggarakan teknis administrasi ketatausahaan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Tim Pembina UKS mempunyai tata kerja sebagai berikut:

- a. baik teknis operasional maupun teknis administrasi, wajib menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya;
- b. wajib menetapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi.

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 7

Anggota Sekretariat Tim Pembina UKS diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul dari pimpinan unit kerja/instansi masing-masing.

BAB VII.....

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 102 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Kota Sukabumi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 15 November 2016

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 15 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd

M. N. HANAFIE ZAIN
BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR 24

